

Nomor : 153/PM.00.02/K.JI-30/08/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

21 Agustus 2024

Yth. KPU KOTA BATU

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024, maka Bawaslu Kota

Batu memberikan Imbauan kepada KPU Kota Batu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024;
2. Memberikan hak atau kesempatan serta perlakuan yang adil dan setara kepada Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024;
3. Aktif menginformasikan kepada Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024;
4. KPU Kota Batu mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka yang memuat Waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon.
5. Melaksanakan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon yang meliputi:
 - a. Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran;
 - b. Pelaksanaan Pendaftaran; dan
 - c. Pemeriksaan Kesehatan.
6. Memperhatikan dan Meneliti Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024;
7. Memperhatikan dan meneliti Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024;
8. KPU Kota Batu berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor untuk:
 - a. Memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan
 - b. Menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon.
9. Jika rumah sakit umum daerah di Kota Batu kiranya tidak memiliki kelengkapan alat maupun pemenuhan pemeriksaan kesehatan yang dipersyaratkan, KPU Kota Batu dapat menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Luar Kota Batu yang memenuhi persyaratan;
10. KPU Kota Batu memastikan Rumah Sakit yang ditunjuk memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Tersedianya Tim Penilai Kesehatan yaitu tenaga ahli/ dokter spesialis/ sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan untuk pemeriksaan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- b. Tersedianya tim pendukung pemeriksaan Kesehatan (tenaga perawat, analis laboratorium, *radiographer*, dan lain-lain) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi;
 - c. Terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap;
 - d. Tersedia ruangan khusus pemeriksaan Kesehatan terpadu (*integrated medical checking up facility*) untuk pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan Kesehatan;
 - f. Mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan Kesehatan;
 - g. Terletak di ibu kota provinsi/ kabupaten/ kota, pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan, bagi daerah yang tidak memiliki rumah sakit pemerintah/ kedinasan yang memenuhi kualifikasi, dapat menggunakan fasilitas rumah sakit pemerintah/ pemerintah daerah/ kedinasan di luar wilayah administrasi Pemilihan;
 - h. Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengamanan (*security handling*);
 - i. Terdapat fasilitas pemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang terstandar;
 - j. Rumah Sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Wakil Walikota; dan
 - k. Untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai (memiliki instrumen GC-MS), *rapid test*, pot urine, bahan/reagen pemeriksaan.
11. Memastikan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dalam rentang waktu sebagaimana program dan jadwal kegiatan tahapan pemeriksaan kesehatan setiap Pasangan Calon dan ditentukan oleh KPU Kota Batu sesuai urutan berdasarkan waktu pendaftaran Pasangan Calon.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,

 SUPRIYANTO, SPd

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.